



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 730/SDM.12-Pu/1103/2022**

**TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur mengundang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan Anggota PPK**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

**Kelengkapan Dokumen Persyaratan:**

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;

3. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan
- Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Pukul 16.00 WIB melalui:
- a. [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
  - b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Timur  
Alamat : Jl. Medan – Banda Aceh Gampong Alue Nibong Peureulak  
Kontak : tim helpdesk KIP Kabupaten Aceh Timur
- Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Peureulak, 19 November 2022  
Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur

